



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
NOMOR 21 TAHUN 1999 (21/1999)
TENTANG
PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BONE, SINJAI, SIDENRENG, RAPPANG,
WAJO, LUWU DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu dan Bulukumba dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE, SINJAI, SIDENRENG, RAPPANG, WAJO, LUWU DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Patimpeng di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah :
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, yang terdiri dari:
 1. Desa Patimpeng;
 2. Desa Latellang;
 3. Desa Maddareng;
 4. Desa Masago;
 5. Desa Batu Lappa;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Tonra, yang terdiri dari:
 1. Desa Massila;
 2. Desa Pationgi;
 3. Desa Talabangi;
 4. Desa Pacing;
 5. Desa Bulu Ulaweng.
- (2) Wilayah Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Salomekko dan wilayah Kecamatan Tonra.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Patimpeng, maka wilayah Kecamatan Salomekko dan wilayah Kecamatan Tonra dikurangi dengan wilayah Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Patimpeng.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Amali di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, yang terdiri dari :
 1. Desa Mampotu;
 2. Desa Mattaro Purae;
 3. Desa Taccinnong;
 4. Desa Bila;
 5. Desa Ulaweng;
 6. Desa Lili Riattang;
 7. Desa Amali Riattang;
 8. Desa Waepputtang'e;
 9. Desa Waempubbu.
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, yang terdiri dari:
 1. Desa Taccipong;
 2. Desa Wellulang;
 3. Desa Tassipi;
 4. Desa Benteng Tellue;
 5. Desa Ajjallaleng;
 6. Desa Laponrong;
- (2) Wilayah Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Ulaweng dan wilayah Kecamatan Ajangale;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Amali, maka wilayah Kecamatan Ulaweng dan wilayah Kecamatan Ajangale dikurangi dengan wilayah Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Mampotu.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Bengo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Tungke;
 - b. Desa Samaenre;
 - c. Desa Walimpong;
 - d. Desa Selli;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. Desa Bengo;
 - f. Desa Bullu Allaporeng'e;
 - g. Desa Mattiro Walie;
 - h. Desa Mattiropulli;
 - i. Desa Lili Riantang.
- (2) Wilayah Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lappariaja.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bengo, maka wilayah Kecamatan Lappariaja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tungke.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Tellu Limpoe di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, yang meliputi wilayah :
- a. sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, yang terdiri dari :
 - 1. Desa Mannanti;
 - 2. Desa Lembang Lohe;
 - 3. Desa Tellulimpoe;
 - 4. Desa Saotengah;
 - 5. Desa Kaloba;
 - 6. Desa Massaile.
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, yang terdiri dari :
 - 1. Desa Bua;
 - 2. Desa Sukamaju;
 - 3. Desa Era Baru;
 - 4. Desa Potongko.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tellu Limpoe, maka wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan wilayah Kecamatan Sinjai Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Mannanti.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Pitu Riawa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, yang meliputi wilayah :
 - a. Kelurahan Ponrangae;
 - b. Kelurahan Lancirang;
 - c. Desa Lasiwala;
 - d. Desa Sumpang Mango;
 - e. Desa Ajubissue;
 - f. Desa Otting;
 - g. Desa Dongi;
 - h. Desa Bulucenrana;
 - i. Desa Anabannaë;
 - j. Desa Betao;
 - k. Desa Betaoriase.
- (2) Wilayah Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Dua Pitue.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pitu Riawa, maka wilayah Kecamatan Dua Pitue dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Kelurahan Ponrangae.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Bola di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Solo;
 - b. Desa Sanreseng Ade;
 - c. Desa Pattangngae;
 - d. Desa Lattimu;
 - e. Desa Ujung Tanah;
 - f. Desa Rajamawellang;
 - g. Desa Balielo;
 - h. Desa Pasir Putih;
 - i. Desa Lempong;